

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa kami panjatkan seiring dengan telah terselesaikannya Evaluasi RKPD Triwulan II Tahun 2024. Kami menyadari dalam laporan ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan dan kesempurnaan untuk penyempurnaan di kemudian hari.

Evaluasi RKPD Triwulan II Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi dokumen pendukung dalam proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Subang baik dari sisi ekonomi, sosial sarana dan prasarana untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemberian penekanan program pembangunan berdasarkan indikator kinerja pembangunan yang harus selaras dan sinergi dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat diharapkan dapat memberikan penyempurnaan program pembangunan yang dijalankan di Kabupaten Subang.

Penyusun pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam kegiatan ini.

Mei 2024

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI ..... i

DAFTAR TABEL ..... vii

DAFTAR GAMBAR ..... xii

DAFTAR LAMPIRAN..... xiii

  

**BAB I PENDAHULUAN ..... I - 1**

Latar Belakang ..... I - 1

1.1 Dasar Hukum ..... I - 4

1.2 Maksud dan Tujuan ..... I - 8

1.3 Sistematika Penyusunan Laporan ..... I - 9

  

**BAB II PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN SUBANG..... II - 1**

2.1 Tujuan dan Sasaran Kabupaten Subang..... II - 8

2.2 Prioritaas Pembangunan Daerah Tahun 2024..... II - 10

2.3 Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2024..... II - 25

  

**BAB III CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TRIWULAN I TAHUN 2024 ..... III - 1**

3.1 Capaian Kinerja Sasaran..... III - 1

3.2 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (dilengkapi dengan tabel Evaluasi Hasil RKPD) ..... III - 18

3.3 Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Pencapaian Prioritas Pembangunan Provinsi dan Nasional ..... III - 21

  

**BAB IV FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA ..... IV - 1**

4.1 Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Kinerja ..... IV - 1

4.2 Tindak Lanjut Bagi Pelaksanaan Triwulan/RKPD Berikutnya ..... IV - 17

  

**BAB V PENUTUP ..... V - 1**

5.1 Kesimpulan..... V - 1

5.2 Rekomendasi..... V - 1

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif. Evaluasi terhadap hasil RKPD lingkup kabupaten/kota mencakup sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas Daerah.

Evaluasi dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD lingkup Daerah kabupaten/kota. Penilaian digunakan untuk mengetahui:

- a. realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD kabupaten/kota dengan capaian indikator kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD kabupaten/kota;
- b. realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD kabupaten/kota dengan laporan realisasi APBD kabupaten/kota.

Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD kabupaten/kota dapat dicapai dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Daerah kabupaten/kota dan mencapai sasaran pembangunan tahunan Daerah provinsi.

Evaluasi dilaksanakan setiap triwulan dengan menggunakan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Subang Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun kelima pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Subang Tahun 2018-2023. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyusunan RKPD merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan.

Tema pembangunan daerah tahun 2023, yaitu **“Mencapai Subang Jawa, Jaya, Istimewa dan Sejahtera”**

Penetapan tema tersebut mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2021, evaluasi kebijakan tahun 2022, hasil forum konsultasi publik dan kerangka ekonomi makro.

Melalui RKPD Tahun 2024 Pemerintah Daerah Kabupaten Subang berkomitmen untuk memberikan arahan pada 1) kebijakan prioritas daerah yang komprehensif dan sistematis, (2) kerangka pendanaan, (3) kerangka kelembagaan, (4) kerangka regulasi, serta (5) kerangka evaluasi dan pengendalian, dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Subang. Penyusunan RKPD mengacu pada regulasi yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 17/2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

## **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4483);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran negara nomor 4816);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran negara nomor 4817);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran negara nomor 5888);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran negara nomor 5941);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran negara nomor 6042);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran negara nomor 6322);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran negara nomor 6402);
  14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 3);
  15. Peraturan Presiden 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 136);
  16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020- (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 10);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
25. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang sebagaimana Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 236);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237) sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 - 2023;
29. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2023;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Subang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2008 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 12);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Subang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 1);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018- 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2019 Nomor 4);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 1)

**1.3 Maksud dan Tujuan**

Kegiatan evaluasi Tahun 2023 ini untuk untuk mengetahui:

- a. realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD dengan capaian indikator kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD,
- b. Realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD dengan laporan realisasi APBD

Tujuan evaluasi hasil RKPD Tahun 2023 adalah untuk memastikan dan menilai bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD kabupaten/kota dapat dicapai dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Daerah kabupaten/kota dan mencapai sasaran pembangunan tahunan Daerah dan sasaran pembangunan tahunan nasional Tahun 2023.

**1.4 Sistematika Penyajian Laporan**

**BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika penyajian Laporan

**BAB II PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN SUBANG**

- 2.1.Tujuan dan Sasaran Kabupaten Subang
- 2.2.Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023
- 2.3.Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2023

**BAB III CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2021**

- 3.1. Capaian Indikator Makro
- 3.2. Capaian Kinerja Sasaran

**BAB IV FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA**

- 4.1. Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Kinerja
- 4.2. Tindak Lanjut Bagi Pelaksanaan Triwulan /RKPD berikutnya

**BAB V PENUTUP**

- 5.1. Kesimpulan
- 5.2. Rekomendasi